

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI ANAK

*Layyin Mahfiana\**

*Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana idealnya penanganan kasus pidana anak dengan titik tekan pada hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. Anak adalah seorang yang masih muda dan secara kejiwaan masih labil sehingga sering kali mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan sekitar. Pemeliharaan, perhatian, pengasuhan dan pelayanan adalah hak yang seharusnya mereka peroleh bahkan ketika anak tersandung persoalan pidana. Karena itulah kemudian dikenal Peradilan Anak yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara (KUHP) dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (UUPA). Dua undang-undang inipun masih ditopang dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ironisnya, masih saja mencuat kasus peradilan anak yang tidak sesuai dengan ruh Undang-Undang di atas, proses peradilan tidak dilakukan secara persuasif dengan mempertimbangkan ciri dan karakter anak dengan orientasi penemuan akar permasalahan serta rehabilitasi, akan tetapi proses menggunakan peradilan biasa yang terkesan memojokkan si-anak.*

**Kata Kunci:** KUHP, UUPA, Hak Anak, Undang-Undang.

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

## PENDAHULUAN

Tidak pernah terlintas dalam benak seorang ibu, bahwa anak dan sembilan temannya sesama penyemir sepatu di Bandara Internasional Soekarno - Hatta bakal ditangkap polisi karena bermain "macan buram" (permainan lempar koin). Bahkan akibat mainan tersebut 10 anak tersebut menjadi tahanan polisi karena disangka berjudi. Kasus tersebut kemudian dipersidangkan di tengah pro dan kontra. Pada tanggal 27 Juli 2009 akhirnya majlis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bersyarat bagi 10 anak yang menjadi terdakwa. Tetapi, pengacara para terdakwa mengajukan Banding, sehingga sidang masih dilanjutkan.<sup>1</sup>

Kasus tersebut di atas adalah salah satu kasus dari beberapa kasus yang terjadi pada anak. Keputusan pengadilan yang memproses kesalahan anak seperti aturan yang ada mendapat pertentangan banyak kalangan, di antaranya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memim-

---

<sup>1</sup> Lihat Antara News, "Main Judi 10 Bocah Disidang", dalam <http://www.antaraneews.com/view/?i=1245995932&c=NAS&s=HUK> (24 Agustus 2009) dan Jawa Pos (15 dan 28 Juli 2009).

pin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>2</sup>

Kepribadian seorang anak sebagai individu belum matang sehingga mudah terkena pengaruh dari luar sehingga memungkinkan mereka untuk berperilaku, menyimpang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, anak kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Apabila hal tersebut dibiarkan, dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Apabila penyimpangan dan pelanggaran tersebut dilakukan, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak nakal<sup>3</sup>. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal ini perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Meskipun dalam realitanya kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang khas ini seringkali dilanggar oleh penegak hukum, sehingga anak kehilangan hak asasinya. Kasus penangkapan terhadap

---

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, berbunyi, anak nakal adalah:

a. anak yang melakukan pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

10 anak yang di dakwa melakukan perjudian di atas misalnya, mereka beberapa hari setelah di tangkap kerap menangis dan merasa ketakutan karena terpisah dari orang tuanya, bahkan salah satu terdakwa pingsan pada saat menunggu persidangan yang molor sehingga membuat mereka depresi.<sup>4</sup>

Peradilan anak adalah salah satu upaya penyelesaian penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, dilakukan melalui kebijakan hukum pidana dengan menggunakan peradilan anak. Akan tetapi proses penyelesaian dengan cara seperti itu dibutuhkan pemikiran dan persiapan yang matang, jangan sampai karena salah penangkapan dan prosedur membuat anak menjadi korban. Peradilan anak adalah segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak, apakah aktivitas itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip, yakni demi kesejahteraan, kepentingan dan masa depan mereka, tentunya, tanpa, mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Proses peradilan anak tersebut diawali dengan penyelidikan tersangka anak, dilanjutkan dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan seterusnya hingga penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pemutusan perkara dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim. Keseluruhan proses tersebut didasarkan pada Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak selanjutnya disebut UUPA.

---

<sup>4</sup> Lihat Antara News, "Kejagung Sesalkan 10 Bocah Disidang di Peradilan Biasa", dalam <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1247831234&c=NAS&cs=HUK> (24 Agustus 2009) dan Jawa Pos (15 Juli dan 28 Juli 2009).

Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak. Walaupun anak mengalami masalah kelakuan, ia tetap mendapatkan pelayanan dan asuhan sebagaimana, diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

Dengan demikian anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi, dilindungi dan diberi pelayanan dan asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa. Tulisan ini mencoba mengupas bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka anak sebagai upaya untuk melindungi hak asasi anak.

## PENGERTIAN ANAK

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>5</sup> Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan<sup>6</sup>. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Armico, 1983), 25

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru), 187

3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>7</sup> Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyawaratan Anak mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, ada ahli yang mengukur kriteria anak dari sisi fisik, misalnya Romli Atmasasmita dan R.A Koesnoen: penentuan kategori anak berdasar unsur fisik dan psikis; Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 31.

<sup>8</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), 20.

<sup>9</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Malang: IKIP Malang, 1999), 2

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipilah bahwa pengertian anak dapat dipandang dari 2 sisi sebagai berikut :

- a. Sisi yuridis formal yang selalu mengutamakan ukuran umur dan status perkawinan. Penentuan umur tersebut antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Di Amerika Serikat, yakni pada 27 negara bagian menyepakati batasan usia anak adalah 8 sampai 18 tahun, di 6 negara bagian lainnya menyepakati 7 sampai 17 tahun bahkan ada pula negara bagian lainnya menyepakati 8 sampai 16 tahun; di Inggris batasan usia anak adalah 12 sampai 16 tahun; di Australia 8 sampai 16 tahun; di Belanda 12 sampai 15 tahun; di negara-negara Asia antara lain Sri Lanka 8 sampai 16 tahun, Iran 6 sampai 18 tahun, Jepang dan Korea 14 sampai 20 tahun, Kamboja 15 sampai 15 tahun; negara-negara ASEAN antara lain Philipina 7 sampai 16 tahun, Malaysia 7 sampai 18 tahun, Singapura 7 sampai 16 tahun.<sup>10</sup> Ketentuan *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menghimbau agar batas minimal penentuan status anak adalah 10 tahun dan maksimal antara 16 sampai 18 tahun. *The Beijing Rules* menetapkan batasan anak adalah 7 sampai 18 tahun. Sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas suatu usia anak-anak, yaitu 18 tahun.<sup>11</sup>
- b. Sisi psikologis yang selalu mengutamakan kematangan jiwa individu. Bahkan hukum adat hanya mensyaratkan kedewasaan seseorang dengan adanya "minderjarig" dari sisi kematangan biologis. Menurut hukum adat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki laki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu/bapaknya atau ibu/bapak mertuanya untuk berumah tangga sebagai laki laki muda atau bini muda yang

<sup>10</sup> Sri Widayati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1989), 10-11

<sup>11</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemabáman dan Pencegabannya* (Bandung: Citra aditya Bakti, 1997), 8

merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Hukum adat juga menegaskan bahwa yang disebut anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan yuridis formal (Undang Undang) bahwa dalam menentukan kedewasaan seseorang didasarkan atas kematangan biologis dan psikis (kejiwaan), sedangkan menurut ketentuan hukum adat untuk menentukan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kematangan biologis saja.

Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, yang dimaksud dengan "tersangka" adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari pengertian anak dan ketentuan Pasal 1 butir 14, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "tersangka anak" adalah seorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## HAK-HAK ANAK

### 1. Hak Anak Dalam Deklarasi Hak-Hak Anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan Deklarasi<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Penologi (Pemasyarakatan)* (Bandung: Armico, 1984), 230

<sup>13</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 10-12

tersebut, dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, diantaranya:

Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

Prinsip 2: Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spiritual dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

Prinsip 5: Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6: untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7: setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.

Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Prinsip 10: setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Secara hukum telah timbul kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak hak yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

## 2. Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum di dalam

bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan 66. Pasal 52 menyebutkan bahwa 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 ayat 1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 64 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Pasal 65 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66 ayat 1) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 2) hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak, 3) setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, 4) penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan

hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir, 5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya, 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, 7) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Beberapa pasal di atas dibuat semata-mata untuk melindungi hak asasi anak dari kekerasan maupun penganiayaan orang tua, masyarakat maupun negara.

### 3. Hak Anak dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8. Pasal-Pasal tersebut diantaranya:

Pasal 1 ayat 1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Ayat 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.

Ayat 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Ayat 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 6 ayat 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Ayat 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

#### 4. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang ada di dalam undang-undang ini mengatur hak-hak anak tercantum dalam pasal 4-18 meliputi:

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya.
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
12. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Disamping hak-hak diatas, dalam undang-undang ini juga mencantumkan kewajiban anak di dalam pasal 19 yang menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk a) menghormati orang tua, wali dan guru; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan d) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

---

<sup>14</sup> Mufidah, et al., *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 17-18

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN

Seorang anak yang kehilangan kemerdekaan akibat dari perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum, berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Menurut Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara: "Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai sosial studi dari anak-anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya."<sup>15</sup>

Pengertian perlindungan adalah: tempat berlindung, hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.<sup>16</sup> Kata perlindungan, berakar dari kata dasar "lindung" mendapat konfiks "ke an" sehingga menjadi kata benda bentukan dan bermakna abstrak. Menurut Gorys Keraf fungsi konfiks "per an" adalah membentuk kata benda. Arti kata bentukan yang ber konfiks "per an" adalah: menyatakan tempat; menyatakan hasil perbuatan; menyatakan peristiwa itu sendiri atau hal perbuatan.<sup>17</sup> Dalam konteks ini pengertian kata bentukan berupa, "perlindungan" adalah menunjuk pada peristiwa itu sendiri atau hal perbuatan.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Hal ini berarti perlindungan hukum adalah suatu jaminan pada diri anak oleh hukum agar mereka dapat memperoleh jaminan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan. Menurut Siregar, aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada, hak hak anak bukan kepada kewajiban anak karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban dan tidak dituntut pertanggung-

<sup>15</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi ...*, 21

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar ...*, 526.

<sup>17</sup> Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia* (Endo: Nusa Indah, 1984), 116

jawaban.<sup>18</sup> Perlindungan hukum pada anak tidak hanya berdasar hukum tertulis, tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan agar ada jaminan pada anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.<sup>19</sup> Perlindungan hukum pada anak merupakan keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak atau remaja sebagaimana diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Dari sisi pengertian, J.E. Doek dan H.M.A. Drewes, yang menyatakan bahwa hukum perlindungan anak terbagi menjadi 2 pengertian, yaitu:

- a. Dalam arti luas, adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan kepada mereka untuk berkembang;
- b. Dalam arti sempit, adalah perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.

Perlindungan hukum pada anak yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan pada anak baik di bidang hukum tertulis maupun hukum adat yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat menikmati hak haknya dengan baik.<sup>21</sup> Ditelaah dari segi sifatnya, perlindungan anak dibagi menjadi 2, yaitu: a. bersifat yuridis, yaitu meliputi perlindungan anak dalam bidang: hukum publik dan hukum keperdataan; b. bersifat non yuridis meliputi perlindungan

---

<sup>18</sup> Mulyana W. Kusuma (Peny.), *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), 3

<sup>19</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Anademina Pressindo, 1985), 53

<sup>20</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bina Aksara, 1990), 15

<sup>21</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan ...*, 1.

dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>22</sup>

Dalam seminar tentang Perlindungan Anak atau Remaja yang diadakan oleh Prayuwana pada tahun 1977 disepakati adanya dua rumusan tentang perlindungan anak, yaitu: a. segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, kekuasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasi; b. segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga masyarakat, badan badan pemerintahan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 21 tahun, tidak dan belum pernah nikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkannya dirinyaseoptimal mungkin.<sup>23</sup> Ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis disamping hukum tertulis juga termasuk ketentuan hukum adat yang terkait dengan jaminan terhadap anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak haknya secara baik.

Berkaitan dengan perlindungan anak, Irwanto menyebutkan 4 prinsip perlindungan anak, yaitu: a. negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri; b. setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak; c. perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara terus menerus; d. perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum ...*, 130.

<sup>23</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan ...*, 1.

<sup>24</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanaman, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra aditya Bakti, 1999), 106

Dari beberapa uraian mengenai pengertian istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini adalah pemberian jaminan perlindungan secara yuridis pada anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat memperoleh hak-haknya secara baik. Ketentuan yuridis tersebut dituangkan dalam peraturan perundangan nasional dan instrumen internasional. Selanjutnya sebelum diuraikan tentang hak-hak anak dalam proses penyidikan, berikut ini akan diuraikan ketentuan mengenai jaminan perlindungan hukum bagi seseorang dalam proses penyidikan yang tertuang dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pemikiran dan usaha-usaha peradilan anak dimulai sekitar tahun 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan bagi orang dewasa. Usaha ini dilakukan dengan alasan bahwa anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya penanganan terhadap anak nakal lebih bersifat terapi dari pada penghukuman, dan cenderung kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, dan prosedur peradilannya bersifat informal. Di dalam tata cara peradilan anak ditentukan persyaratan sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Tempat peradilan di luar pengadilan negeri, sederhana dan tidak merupakan peradilan.
- b. Tempat tahanan khusus didirikan dan anak ditahan seperlunya saja, kebanyakan mereka ditahan di luar, di rumah sendiri.
- c. Waktu yang diberikan khusus untuk peradilan anak dan tidak diseling oleh peradilan orang dewasa.
- d. Suasana makin lama makin tenang dan tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa tidak takut dan aman.

---

<sup>25</sup> Shany Delyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum ...*, 43-44

- e. Sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua/wali/pengasuh anak, petugas sosial, saksi-saksi, dan orang yang bersangkutan dengan perkaranya. Wartawan tidak boleh ikut serta mengingat kehormatan dan sebagainya. Jika wartawan diperbolehkan masuk oleh hakim, identitas anak tidak boleh diumumkan.
- f. Para petugas memakai pakaian preman bukan *uniform*.
- g. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang paling mudah dimengerti anak dan keluarganya.
- h. Tiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.

Tata cara peradilan di atas kemudian dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Didalam Pasal 40 disebutkan bahwa Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Didalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa semua petugas dari penyidik, jaksa, hakim harus memenuhi syarat untuk dapat menangani kasus anak, diantaranya telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pada saat memeriksa tersangka anak, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas pemasayarakatan lainnya. Proses penyidikan tersangka juga harus dirahasiakan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 50 KUHAP ditentukan: (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum; (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh

<sup>26</sup> Lihat Pasal 42 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

penuntut umum. Selanjutnya dalam Pasal 51 KUHAP huruf a ditentukan: Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Pasal 52 KUHAP ditentukan: dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 53 KUHAP: (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117; (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. Pasal. 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama, dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang ini. Pasal. 55 KUHAP: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Selanjutnya dalam Pasal 56 KUHAP ditentukan: (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57 KUHAP ditentukan, bahwa: (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang

undang ini; (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Pasal 58 KUHAP: Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan perkara maupun tidak Pasal 59 KUHAP: Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum seperti ditentukan dalam Pasal 60 KUHAP. Selanjutnya dalam Pasal 61 ditentukan, bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Disamping itu, setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang ini. Untuk kepentingan pembelaan bagi dirinya, tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan saksi seperti tercantum dalam Pasal 65 KUHAP yang berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 66 KUHAP ditetapkan,

bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Tersangka juga berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 68 KUHAP yang berbunyi: Tersangka, atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. Sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka didasarkan karena penangkapan atau penahanannya tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan seperti yang ditentukan Pasal 95 (1) KUHAP yang berbunyi: Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Anak (UUPA) yang memuat ketentuan ketentuan yang bersifat khusus tentang anak, maka ketentuan ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dikesampingkan. Ketentuan Pasal 51 UUPA mengesampingkan ketentuan dalam KUHAP yang berhubungan dengan penasihat hukum. Pasal. 51 UUPA ditentukan: (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang ini; (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Dalam UUPA sendiri, perlindungan hukum terhadap tersangka anak diatur dalam Pasal 45 (4) selama

anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Selain itu, Pasal 51 (1) UUPA mengatur : Setiap Anak Nakal sejak diungkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

### PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat<sup>27</sup>, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Selama ini anak hanya dipaksa menuruti kehendak orang tua tanpa diperhatikan kehendak anak. Oleh Karena itu perlindungan mutlak diperlukan. Proses perlindungan anak tersebut sebagai proses edukasional terhadap ketidapahaman dan kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan keagamaan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak. Orang tua juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, mereka juga harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagaimana mendidik anak yang baik dan menghargai hak-hak anak. Pola asuh dengan menerapkan konsep pendidikan Asah (orang tua harus mencerdaskan anak), Asih (orang tua harus memberikan kasih sayang), Asuh (orang tua harus mengarahkan anak) yang seimbang mutlak diperlukan.

<sup>27</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi ...*, 36

## HAK ASASI ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROSES PERADILAN

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesepakatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil mempunyai motivasi tertentu.

Sehubungan dengan demikian maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu antara lain<sup>26</sup>:

### a. Sebelum persidangan

#### 1. Sebagai pelaku

- 1.1 Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
- 1.2 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 1.3 Hak mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 1.4 Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

#### 2. Sebagai korban

- 2.1 Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya;

<sup>26</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-Anak ...*, 51-55.

- 2.2 Hak diperhatikannya laporan yang disampaikan-nya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
  - 2.3 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macamancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
  - 2.4 Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
  - 2.5 Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban (transpor, penyuluh dari yang berwajib).
3. Sebagai saksi
- 3.1 Hak diperhatikannya laporan yang disampaikan-nya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
  - 3.2 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksian (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
  - 3.3 Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi (transpor).
- b. Selama persidangan
1. Sebagai pelaku:
    - 1.1 Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
    - 1.2 Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
    - 1.3 Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transpor, perawatan kesehatan).

- 1.4 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
  - 1.5 Hak untuk menyatakan pendapat.
  - 1.6 Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
  - 1.7 Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
2. Sebagai korban:
- 2.1 Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menhadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
  - 2.2 Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
  - 2.3 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 2.4 Hak untuk menyatakan pendapat.
  - 2.5 Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
  - 2.6 Hak untuk memohon persidangan tertutup.
3. Sebagai saksi;
- 3.1 Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
  - 3.2 Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata

cara persidangan.

- 3.3 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 3.4 Hak untuk mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi.

c. Setelah persidangan

1. Sebagai pelaku:

- 1.1 Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 1.2 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 1.3 Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

2. Sebagai korban:

- 2.1 hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 2.2 Hak atas pelayanan dibidang mental, fisik, dan sosial.

3. Sebagai saksi:

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Dalam prakteknya, anak yang berhadapan dengan sistem peradilan seringkali mengalami keadaan yang mena-

utkan. Hal ini disebabkan karena:

1. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak kenal, dan tidak biasa bagi anak.
2. Alasan anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas.
3. Sistem peradilan dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan tidak "ramah anak".
4. Proses peradilan menimbulkan stres dan trauma pada anak.<sup>29</sup>

Anak yang berperkara di pengadilan baik posisi dia sebagai pelaku, saksi maupun korban seringkali mengalami tekanan-tekanan. Tekanan tersebut dapat bersumber dari beberapa rangkaian proses di pengadilan, diantaranya<sup>30</sup>:

Sebelum persidangan berlangsung, anak akan mengalami tekanan-tekanan yang bersumber pada pemeriksaan media (dialami bagi korban); pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang, kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa (bagi korban dan pelaku); anak harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan dan melakukan rekonstruksi; Adanya wawancara dan pemberitaan media; menunggu persidangan; proses persidangan yang tertunda; pemisahan dari keluarga, tempat tinggal. Dampak dari tekanan tersebut, anak mengalami ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan dan gangguan jiwa.

Pada waktu di persidangan, tekanan pada anak bisa terjadi pada saat menunggu di persidangan; kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung; tata ruang pengadilan; berhadapan dengan terdakwa (bagi korban); saksi dan korban

---

<sup>29</sup> Priyono Adi Nugroho (LPA Jawa Timur), "Perlindungan Anak yang berkonflik dengan Hukum" *Makalah*, disampaikan pada kegiatan Seminar Hari Anak Nasional 2009 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (16 Juli 2009).

<sup>30</sup> *Ibid.*

(bagi terdakwa); berbicara dihadapan petugas pengadilan; proses pemeriksaan dalam sidang. Dampak dari tekanan tersebut, anak mengalami kegelisahan, ketegangan, kegugupan, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu, depresi, gangguan kemampuan berpikir termasuk ingatan, gangguan kemampuan berkomunikasi untuk memberi keterangan atau kesaksian yang jelas. Setelah persidangan, tekanan pada anak bersumber dari putusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, dan kemarahan dari pihak keluarga.

Selanjutnya, menurut Priyono<sup>31</sup> ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak yang harus dilakukan adalah memperoleh keadilan. Selama ini konsep keadilan yang dipakai adalah keadilan retributif yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran sistem; fokus menjerat kesalahan; menimbulkan rasa bersalah; korban diabaikan; pelaku pasif; pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman; respon terfokus pada perilaku masa lalu pelaku; stigma tak terhapuskan; tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan; bergantung pada aparat; proses sangat rasional. Solusi yang dia tawarkan adalah perlunya perubahan paradigma tentang konsep keadilan yaitu konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Dilihat dari kacamata keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

<sup>31</sup> Ibid.

Keadilan restoratif menganggap kejahatan adalah perlakuan terhadap individu atau masyarakat; fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian; hak adalah kebutuhan korban diperhatikan; pelaku didorong untuk bertanggung jawab; pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian; respon terfokus pada konsekuensi menyakitkan akibat perilaku pelaku; stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat; pelaku didukung agar menyesal dan maaf sangat mungkin diberikan; bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian; diperbolehkan untuk menjadi emosional.

Prinsip dari keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif; melibatkan korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya; menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

## PENUTUP

Anak adalah anugrah dari Allah s.w.t. Kepribadian seorang anak sebagai seorang individu belum matang sehingga mudah terkena pengaruh dari luar sehingga memungkinkan mereka untuk berperilaku menyimpang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, anak kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Apabila hal tersebut dibiarkan,

dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Seorang anak yang kehilangan kemerdekaan akibat dari perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum, berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Hukum harus menitikberatkan hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya. Latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya perlu dikaji mengapa mereka melakukan tindak pidana. Peran dari keluarga, sekolah, masyarakat, negara mutlak diperlukan untuk menangani masalah tindak pidana anak untuk memperbaiki kualitas calon generasi muda kita menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku dan Makalah

- Astuti, Madhe Sadhi. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang, 1999.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1983.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sejarah dan Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico, 1984.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Anademina Pressindo, 1985.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Pencegahannya*. Bandung: Citra aditya Bakti, 1997.
- Jawa Pos (15 Juli dan 28 Juli 2009)
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra aditya Bakti, 1999.

- Kartono, Kartini. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru, t.t.
- Kusuma, Mulyana W. (Penyunting). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Mufidah, et al. *Haruskah Perempuan dan Anak di korbankan?* Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Nugroho, Priyono Adi. "Perlindungan Anak Yang berkonflik Dengan Hukum" *Makalah*. Disampaikan pada kegiatan Seminar Hari Anak Nasional 2009 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (16 Juli 2009)
- Soekito, Sri Widayati. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bina Aksara, 1990.
- Wadong, Maulana Hassan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.

## B. Sumber Undang-Undang

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- KUHP dan KUHP
- Kapita Selektta Kriminologi*